

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban warga negara. Membayar pajak merupakan kewajiban warga negara. Pajak merupakan salah satu wujud peran serta warga negara dalam membangun negara dan membantu perekonomian negara. Dengan membayar pajak warga negara akan mempunyai rasa tanggung jawab dan meningkatkan kesadaran masyarakat. Pengertian pajak sendiri adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang diharapkan dapat mengurangi ketergantungan negara kita terhadap hutang luar negeri. Sektor pajak dianggap pilihan yang paling tepat karena jumlahnya relatif stabil dan masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam pembiayaan pembangunan. Di samping untuk meningkatkan penerimaan negara, pajak juga bertujuan untuk menumbuhkan dan membina kesadaran serta tanggung jawab negara, karena pada dasarnya pembayaran pajak merupakan perwujudan pengabdian dan peran serta warga negara dalam membiayai keperluan pembangunan nasional.

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus di tingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat di laksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan juga harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam

rangka meningkatkan pendapatan Negara Indonesia menganut 3 sistem pemungutan pajak , yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System* dan *With holding Tax System*.

Official Assessment System adalah sistem pemungutan pajak yang wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak terletak pada fiskus atau aparat pemungut pajak. Sistem ini pada umumnya diterapkan pada pengenaan pajak langsung . Dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif karena utang pajak baru timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. Dan dalam hal ini wajib pajak bersifat pasif. Sistem diterapkan dalam hal pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), dimana KPP akan mengeluarkan surat ketetapan pajak mengenai besarnya PBB yang terutang setiap tahun. Jad waji pajak tidak perlu menghitung sendiri, tapi cukup membayar PBB berdasarkan Surat Pembayaran Pajak Terutang (SPPT) yang dikeluarkan oleh KPP dimana tempat objek pajak tersebut terdaftar.

Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak dimana wewenang untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak terletak pada pihak wajib pajak yang bersangkutan. Dalam sistem ini wajib pajak sifat aktif untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri, sedangkan fiskus hanya memberi penerangan, atau sebagai verifikasi. Sistem ini diterapkan dalam penyampaian SPT Tahunan PPh (baik untuk Wajib Pajak Badan maupun Wajib Pajak Orang Pribadi), dan SPT Masa PPN.

With Holding System yaitu sistem pemungutan pajak yang menyatakan bahwa jumlah pajak yang terutang dihitung oleh pihak ketiga (yang bukan wajib pajak dan juga bukan aparat pajak / fiskus). Sebagai bukti atas pelunasan pajak ini biasanya berupa bukti potong atau bukti pungut.

Ketiga sistem perpajakan ini saling melengkapi terutama antara *self assesment* dan *withholding system* untuk melengkapi dan menutup

kelemahan yang ada pada *self assessment* sistem digunakan sistem perpajakan yang lain yaitu sistem pemotongan (*withholding system*). *Withholding system* adalah suatu cara pemungutan pajak yang penghitungan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak dilakukan oleh pihak ketiga.

Salah satu pajak yang menggunakan *withholding system* adalah pajak penghasilan pasal 23 (PPh Pasal 23), yaitu pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan Wajib Pajak Dalam Negeri atau Bentuk Usaha Tetap yang menerima atau memperoleh penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong pajak sebagaimana dimaksud dalam PPh Pasal 21. Tarif PPh pasal 23 sebelumnya diatur dengan UU Nomor 17 tahun 2000, Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER-70/PJ./2007 dan Peraturan Menteri Keuangan No.244/PMK.03/2008 serta No 141/PMK.03/2015.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan hal yang penting, sama halnya dengan pajak lainnya dan PT Jasa Marga (Persero) Tbk sebagai pemotong pajak penghasilan pasal 23 wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan atas Jasa . PT Jasa Marga (persero) Tbk merupakan salah satu perusahaan Badan Umum Milik Negara yang bergerak di bidang penyelenggara jasa jalan tol dan juga mengembangkan usaha lain yaitu pengembangan area properti jalan tol, tempat istirahat, dan pengembangan jasa yang memanfaatkan aset perseroan antara lain penyewaan lahan untuk iklan dan utilitas serta jasa pengoperasian dan pemeliharaan jalan tol adalah salah satu contoh perusahaan yang terkena dampak dari peraturan Pph Pasal 23.

Penghitungan dan pemungutan pajak PPh pasal 23 melekat pada transaksi pengakuan hutang kepada Penyedia Barang/Jasa, sehingga didalam isian menu transaksi Pencatatan Hutang Penyedia Barang/Jasa akan disertai dengan pemungutan pajak. Objek yang dipotong PPh pasal 23 pada PT Jasa Marga antara lain adalah :

1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan harta;
2. Jasa Manajemen;

3. Jasa Lain (Jasa internet,Jasa perawatan,Jasa kebersihan atau *cleaning service*, jasa percetakan atau penerbitan dan jasa instalasi Jasa Satpam,*Driver* dan pengamanan korban kecelakaan);

4. Jasa Kosultasi Teknik.

Implementasi pajak penghasilan pasal 23 salah satunya adalah prosedur operasional . Berdasarkan latar belakang tersebut maka diuraikan dalam Tugas Akhir yang berjudul **“Prosedur Operasional Pemotongan,Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang”** .

1.2 Ruang Lingkup

Dalam mengerjakan tugas akhir ini, ruang lingkup penulisan dibatasi untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam memaparkan materi yang tidak sesuai dengan judul yang telah ditentukan. Pembatasan ruang lingkup penulisan juga bertujuan agar setiap bahasan yang akan diuraikan, dengan mudah dapat dipahami dan dimengerti oleh para pembaca.

Adapun yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah :

1. Pengertian Pajak
2. Pajak penghasilan PPh 23
3. Tarif PPh Pasal 23
4. Pemotong PPh Pasal 23
5. Pengecualian PPh Pasal 23
6. Pemungutan ,penyetoran dan pelaporan PPh pasal 23

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Penulisan Tugas Akhir ini memiliki tujuan dan kegunaan sebagai berikut :

1.3.1 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir adalah:

Tujuan yang ingin dicapai dalam Penulisan Laporan Tugas Akhir adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemotongan PPh pasal 23 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyeteroran PPh Pasal 23 Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang.
3. Untuk mengetahui bagaimana proses pelaporan PPh Pasal 23 Pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang ?

1.3.2 Kegunaan Penulisan Tugas Akhir adalah:

Adapun kegunaan yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sebagai tambahan informasi ataupun bahan referensi bagi pihak-pihak yang membutuhkan laporan ini
2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam meningkatkan efektivitas kerja di masa yang akan datang
3. Memberikan sumbangan ilmu pengetahuan tentang Perpajakan khususnya Pajak Penghasilan (PPh) 23

1.4 Metode Pengumpulan Data dan Metode Penulisan Laporan

1.4.1 Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penyusunan Tugas Akhir ini meliputi :

a. Metode Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti (Gorrys Keraf, 2001:162)

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan peninjauan dan pengamatan langsung tentang cara kerja karyawan .

b. Metode Wawancara

Metode Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara

lisan untuk dijawab secara lisan pula (Gorrys Keraf, 2001:161)

Dalam metode ini dilakukan wawancara terhadap para pegawai Bagian Keuangan pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk

c. Metode Studi Pustaka

Metode Studi Pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian yang digunakan sebagai kerangka teori dan perbandingan di laporan (Gorrys Keraf, 2001:161)

1.4.2 Jenis-jenis Data

Berdasarkan sumbernya data dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu :

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang dikumpulkan dan di olah sendiri oleh organisasi yang menerbitkannya (Anto Dajan, 1986:19). Dalam hal ini data diperoleh dari hasil wawancara dengan Staf Tax and Accounting PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diterbitkan oleh organisasi yang bukan merupakan pengolahnnya (Anto Dajan, 1986:19). Data ini diperoleh antara lain berupa data mengenai gambaran umum perusahaan seperti : sejarah berdirinya PT jasa Marga, visi dan misi, Tarif toll, tugas dan fungsi, tata nilai, budaya kerja dan struktur organisasi.

1.4.3 Metode Penulisan

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini digunakan metode penulisan deskriptif. Metode deskriptif adalah suatu metode penelitian untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian, sehingga metode ini berkehendak mengadakan akumulasi data dasar belaka (Nadzir, 1988:67).

Dalam penyusunan Tugas akhir ini dijabarkan deskripsi mengenai suatu objek yaitu prosedur operasional dari pemungutan pajak PPh 23 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk Cabang Semarang

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan tugas akhir ini penulis menyusun secara sistematis untuk mempermudah pembahasan dan penyusunan masalah yang dihadapi, maka penulis memberikan gambaran garis besar yang terdapat dalam Laporan Tugas Akhir ini sebagai berikut :

PENDAHULUAN Dalam bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan laporan, Metode pengumpulan data dan metode penulisan, serta sistematika penulisan.

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN Dalam bab ini diuraikan mengenai sejarah singkat berdirinya perusahaan, Visi dan Misi perusahaan dan Struktur organisasi perusahaan

PEMBAHASAN Dalam bab ini berisi tentang tinjauan praktik. Dalam bab ini akan diuraikan tentang segala sesuatu yang melandasi pembahasan objek serta tentang prosedur operasional dari pemungutan PPh pasal 23 pada PT Jasa Marga (Persero) Tbk cabang Semarang.

PENUTUP Pada bab ini akan dipaparkan kembali hal-hal penting seputar tinjauan teori dan praktik pada bab III secara singkat. Dengan demikian bab terakhir ini berisi ringkasan teori Prosedur

Operasional pemungutan PPh pasal 23 PT Jasa Marga (Persero) Tbk
Cabang Semarang.